



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 09 TAHUN 2014**

**TENTANG
PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN
TOKO SWALAYAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang: a. bahwa kebebasan berusaha di sektor perdagangan adalah perwujudan hak masyarakat dalam berusaha yang harus didorong dan perlu diberi kesempatan sebagai konsekuensi semakin terbukanya kesempatan berusaha yang kompetitif dan berkeadilan, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan prinsip kebersamaan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan;
- b. bahwa dengan pesatnya pertumbuhan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan serta Toko Swalayan di Kota Pekanbaru dan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Pemerintah Kota Pekanbaru khususnya dibidang ekonomi dan perdagangan, maka perlu dilakukan pengelolaan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, agar adanya keseimbangan dan sinergi serta saling menguntungkan diantara pelaku usaha dimaksud;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, maka diperlukan pengaturan tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

15. Peraturan Presiden Nomor 97 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68/M-DAG/PER/10/2012 Tahun 2012 tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor:48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor:70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor:56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
21. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 02 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU
dan
WALIKOTA PEKANBARU,**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru;
5. Dinas Pasar adalah Dinas yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan Pasar Rakyat.
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas yang berwenang dan bertanggung jawab dibidang perindustrian dan perdagangan.

7. Pejabat Penerbit Izin Usaha adalah Pejabat Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pemberian izin setelah mendapatkan rekomendasi dari dinas dan/atau instansi terkait lainnya.
8. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.
9. Pengelolaan adalah Penataan, Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
10. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan di suatu daerah agar masing-masing berkembang secara serasi, saling menguntungkan dan saling memperkuat.
11. Pemberdayaan adalah upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Rakyat agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersinergi dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
12. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membina keberadaan Pasar Rakyat dan Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
13. Pengawasan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengawasi keberadaan Pasar Rakyat dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
14. Perlindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan Koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan Pusat Perbelanjaan ,Toko Swalayan dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
15. Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi Perdagangan.
16. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar- menawar.
17. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
18. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
19. Pasar Rakyat Induk yang selanjutnya disebut Pasar Induk adalah pasar yang merupakan pusat distribusi yang menampung hasil produksi petani yang dibeli oleh para pedagang tingkat grosir kemudian dijual kepada para pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan dipasar-pasar eceran diberbagai tempat mendekati para konsumen;
20. Pasar Rakyat Penunjang yang selanjutnya disebut Pasar Penunjang adalah bagian dari pasar induk yang membeli dan menampung hasil produksi petani yang berlokasi jauh dari pasar induk yang bertugas sebagai penampung sementara karena komoditi yang berhasil ditampung

- akan dipindahkan ke pasar induk untuk selanjutnya dilelang ke pedagang tingkat eceran;
21. Perkulakan adalah tempat atau kompleks pembelian barang dalam jumlah besar untuk dijual kembali;
 22. Pengelola Jaringan *Minimarket* adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya.
 23. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
 24. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
 25. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sesuai dengan definisi berikut:
 - a. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
 - b. Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah)
 - c. Usaha Menengah adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar) tidak termasuk tanah dan bangunan dengan hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).
 26. Kemitraan adalah kerjasama usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan Koperasi dengan usaha skala besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan yang dilakukan oleh penyelenggara usaha skala besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
 27. Syarat Perdagangan (*trading term*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dengan Toko Swalayan atau/pengelola jaringan Toko Swalayan yang berhubungan dengan pemasokan barang-barang yang diperdagangkan dalam Toko Swalayan yang bersangkutan.
 28. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUP2R adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
 29. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha Pusat Perbelanjaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
 30. Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah Izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
 31. Peraturan Zonasi adalah Ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.

32. Surat Permohonan adalah surat permintaan penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan.
33. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
34. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor, dan badan di lingkungan pemerintah Kota.
35. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD yang membidangi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk periode 5 (lima) tahun.
36. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD yang membidangi Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk periode 1 (satu) tahun.
37. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kota, adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kota.
38. Pihak Ketiga adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi dan Swasta.
39. Surat Hak Penempatan yang selanjutnya disingkat SHP adalah surat hak yang diberikan kepada orang atau badan usaha yang menggunakan toko/kios dan/los di Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dikeluarkan oleh Dinas Pasar.
40. Kartu Tanda Pengenal Pedagang yang selanjutnya disingkat KTPP adalah kartu tanda pengenal yang diberikan oleh Dinas Pasar kepada pedagang sebagai bukti pengakuan terhadap orang yang beraktifitas dan menggunakan Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.
41. Pedagang Tetap adalah pelaku usaha perseorangan yang telah memiliki KTPP dan didalam kegiatannya menggunakan lahan atau tempat berdagang yang ditetapkan oleh Dinas Pasar.

Pasal 2

Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan bertujuan untuk :

- a. menata dan mengatur keberadaan dan pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar mampu bersaing secara sehat, bersinergi yang saling memperkuat dan saling menguntungkan;
- b. memberikan perlindungan kepada Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- c. memberdayakan Pasar Rakyat agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, dan mandiri;
- d. mewujudkan lingkungan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman serta berwawasan lingkungan;
- e. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha Pasar Rakyat dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan; dan
- f. mewujudkan sinergi yang saling memberikan dan memperkuat antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi daerah yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

BAB II
PENATAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu
Penataan Pasar Rakyat

Paragraf 1

Umum

Pasal 3

Pasar Rakyat meliputi:

- a. Pasar Rakyat yang dibangun oleh Pemerintah;
- b. Pasar Rakyat yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi;
- c. Pasar Rakyat yang dibangun oleh Pemerintah Kota; dan
- d. Pasar Rakyat yang dibangun oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, Swasta.

Paragraf 2

Perencanaan Pasar Rakyat Yang Dibangun Pemerintah Kota

Pasal 4

- (1) Walikota melalui kepala Dinas Pasar melakukan perencanaan Pasar Rakyat.
- (2) Perencanaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

Pasal 5

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
 - c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan pasar baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi pasar lama.

Pasal 6

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a antara lain:

- a. mengacu pada RTRW, RDTRK, termasuk Peraturan Zonasi Kota;
- b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
- c. memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota Kota dan ibukota kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun;
- d. memiliki analisa dampak lingkungan dan analisa sosial ekonomi.

Pasal 7

- (1) Pendirian Pasar Rakyat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan serta Usaha Kecil, termasuk Koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat; dan
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Rakyat yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman serta berwawasan lingkungan.
- (2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Rakyat dengan Pihak Ketiga.
- (3) Pemerintah Daerah berhak memberikan peringatan dan/atau menjatuhkan sanksi terhadap pengelola Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pihak Ketiga yang tidak memenuhi syarat kebersihan dan keindahan kota.

Pasal 8

Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b antara lain:

- a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengujung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
- d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan;
- e. bentuk bangunan Pasar Rakyat selaras dengan karakteristik budaya daerah;
- f. toilet umum/mandi Cuci Kakus (MCK) dan air bersih;
- g. kantor pengelola;
- h. areal parkir;
- i. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah (3R);
- j. sanitasi/drainase;
- k. tempat ibadah;
- l. fasilitas bagi penyandang disabilitas;
- m. sarana keamanan dan pengamanan;
- n. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran; dan
- o. tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah.

Pasal 9

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, antara lain:

- a. kemetrollogian/penteraan;
- b. sarana komunikasi;
- c. area bongkar muat dagangan;
- d. ruang terbuka hijau;
- e. ruang penitipan anak dan ibu menyusui; dan
- f. alat transportasi/tangga/ekskalator/lift.

Pasal 10

- (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
- (2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

- a. sistem penarikan retribusi;
- b. sistem keamanan dan ketertiban;
- c. sistem kebersihan dan penanganan sampah;
- d. sistem perparkiran;
- e. sistem pemeliharaan sarana pasar;
- f. sistem kemetrologian/penteraan; dan
- g. sistem penanggulangan kebakaran.

Pasal 11

- (1) Perencanaan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disusun dalam Renstra Dinas Pasar sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perencanaan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Renja Dinas Pasar dan RKPD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD.

Paragraf 3

Perencanaan Pasar Rakyat Yang Dibangun Pihak Ketiga

Pasal 12

- (1) Pihak Ketiga dapat melakukan perencanaan Pasar Rakyat.
- (2) Perencanaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c; dan
 - b. perencanaan non fisik.
- (3) Perencanaan Pasar Rakyat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib:
 - a. mengacu pada RTRW Kota;
 - b. berpedoman dengan Perencanaan Pasar Rakyat yang dikelola Pemerintah Daerah; dan
 - c. memiliki analisa dampak lingkungan terpadu dan analisa sosial ekonomi.
- (4) Perencanaan Pasar Rakyat terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Walikota.
- (5) Perencanaan Pasar Rakyat yang telah disetujui Walikota diberitahukan secara tertulis kepada DPRD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Pelaksanaan Pembangunan Pasar Rakyat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota

Pasal 13

- (1) Walikota melalui SKPD yang ditunjuk melaksanakan kegiatan perencanaan fisik dan non fisik pembangunan Pasar Rakyat yang dibangun oleh Pemerintah Kota yang biayanya bersumber dari APBD Kota Pekanbaru.
- (2) Pasar Rakyat yang dibangun oleh Pihak Ketiga melaksanakan kegiatan perencanaan fisik dan non fisik yang biayanya bersumber Pihak Ketiga.

Pasal 14

- (1) Walikota dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga untuk pembangunan Pasar Rakyat (termasuk Pasar Induk dan Pasar Penunjang), rehabilitasi Pasar Rakyat, dan pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan Kerja Sama Pemanfaatan lainnya.
- (3) Fasilitas Pasar Rakyat berupa toko/kios/los yang dijual atau disewakan kepada pedagang/pembeli, maka Pihak Ketiga yang telah melaksanakan pembangunan Pasar Rakyat dengan pola sebagaimana disebutkan pada ayat (2) wajib diketahui Walikota melalui Dinas Pasar tentang penjualan dan/atau penyewaan tersebut.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembangunan Pasar Rakyat yang dibangun kerjasama dengan Pihak Ketiga diawasi oleh Dinas Pasar.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pasar Induk dan/atau Pasar Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Klasifikasi Pasar Rakyat

Pasal 15

- (1) Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe:
 - a. Pasar Rakyat Tipe A;
 - b. Pasar Rakyat Tipe B;
 - c. Pasar Rakyat Tipe C; dan
 - d. Pasar Rakyat Tipe D.
- (2) Klasifikasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a memiliki kriteria:
 - a. luas lahan paling sedikit 3.000 m² (tiga ribu meter persegi);
 - b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
 - c. peruntukan lahan sesuai dengan RTRW, RDTRK, termasuk Peraturan Zonasi Kota;
 - d. jumlah pedagang paling sedikit 150 (seratus lima puluh) pedagang;
 - e. bangunan utama Pasar Rakyat berupa kios, los, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi:
 1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
 2. ruang serbaguna untuk pembinaan pedagang, penitipan dan bermain anak dengan luas paling sedikit 50 m²;
 3. toilet/WC;
 4. tempat ibadah;
 5. pos ukur ulang (paling sedikit ukuran 2m x 2m);
 6. pos kesehatan;
 7. pos keamanan;
 8. drainase (ditutup dengan grill);
 9. tempat penampungan sampah sementara;
 10. gudang tempat penyimpanan stok barang;
 11. area bongkar muat;
 12. tempat parkir;
 13. area penghijauan;
 14. hidran dan/atau alat pemadam kebakaran;
 15. instalasi air bersih dan jaringan listrik;
 16. instalasi pengolahan air limbah (IPAL);
 17. telekomunikasi (*on line*);

18. sistem informasi harga dan stok;
 19. fasilitas tempat pemasangan iklan; dan
 20. papan pengumuman informasi harga harian.
- f. jalan menuju Pasar Rakyat mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi angkutan umum;
 - g. Pasar Rakyat dikelola secara langsung oleh manajemen pengelola pasar;
 - h. Kegiatan/operasional Pasar Rakyat dilakukan setiap hari; dan
 - i. CCTV yang terhubung secara online dengan Kementerian Perdagangan melalui internet untuk memantau aktifitas perdagangan.
- (3) Klasifikasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b memiliki kriteria:
- a. luas lahan paling sedikit 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi);
 - b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
 - c. peruntukan lahan sesuai dengan RTRW, RDTRK, termasuk Peraturan Zonasi Kota;
 - d. jumlah pedagang paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) pedagang;
 - e. bangunan utama Pasar Rakyat berupa kios, los, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi:
 1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
 2. ruang serbaguna untuk pembinaan pedagang, penitipan dan bermain anak dengan luas paling sedikit 40 m²;
 3. toilet/WC;
 4. tempat ibadah;
 5. pos kesehatan;
 6. pos keamanan;
 7. drainase (ditutup dengan grill);
 8. tempat penampungan sampah sementara;
 9. tempat parkir;
 10. area penghijauan;
 11. hidran dan/atau alat pemadam kebakaran;
 12. instalasi air bersih dan jaringan listrik;
 13. telekomunikasi (on line);
 14. sistem informasi harga dan stok;
 15. papan pengumuman informasi harga harian; dan
 16. fasilitas tempat pemasangan iklan;
 - f. jalan menuju Pasar Rakyat mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi angkutan umum;
 - g. Pasar Rakyat dikelola secara langsung oleh manajemen pengelola pasar;
 - h. Kegiatan/operasional Pasar Rakyat dilakukan paling sedikit 3 (tiga) hari dalam seminggu; dan
 - i. CCTV yang terhubung secara online dengan Kementerian Perdagangan melalui internet untuk memantau aktifitas perdagangan.
- (4) Klasifikasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c memiliki kriteria:
- a. luas lahan paling sedikit 1.000 m² (seribu meter persegi);
 - b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
 - c. peruntukan lahan sesuai dengan RTRW, RDTRK, termasuk Peraturan Zonasi Kota;
 - d. jumlah pedagang paling sedikit 30 (tiga puluh) pedagang;
 - e. bangunan utama Pasar Rakyat berupa kios, los, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi:
 1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
 2. toilet/WC;
 3. tempat ibadah;
 4. pos kesehatan;
 5. drainase (ditutup dengan grill);
 6. tempat penampungan sampah sementara;

7. tempat parkir;
 8. area penghijauan;
 9. hidran dan/atau alat pemadam kebakaran;
 10. instalasi air bersih dan jaringan listrik;
 11. telekomunikasi (on line); dan
 12. fasilitas tempat pemasangan iklan.
- f. jalan menuju Pasar Rakyat mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
 - g. Pasar Rakyat dikelola secara langsung oleh manajemen pengelola pasar;
 - h. Kegiatan/operasional Pasar Rakyat dilakukan 1 (satu) atau 2 (dua) hari dalam seminggu.
- (5) Klasifikasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d memiliki kriteria:
- a. luas lahan paling sedikit 500 m² (lima ratus meter persegi);
 - b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
 - c. peruntukan lahan sesuai dengan RTRW, RDTRK, termasuk Peraturan Zonasi Kota;
 - d. jumlah pedagang paling sedikit 30 (tiga puluh) pedagang;
 - e. bangunan utama Pasar Rakyat berupa kios, los, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya, meliputi:
 1. kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan;
 2. toilet/WC;
 3. tempat ibadah;
 4. drainase (ditutup dengan grill);
 5. tempat penampungan sampah sementara;
 6. area penghijauan; dan
 7. instalasi air bersih dan jaringan listrik.
 - f. jalan menuju Pasar Rakyat mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi angkutan umum;
 - g. Pasar Rakyat dikelola secara langsung oleh manajemen pengelola pasar;
 - h. Kegiatan/operasional Pasar Rakyat dilakukan 1 (satu) atau 2 (dua) hari dalam seminggu.

Paragraf 6

Pemegang Hak Penempatan Pasar Rakyat Yang Dikelola Pemerintah Kota

Pasal 16

- (1) Setiap pedagang wajib memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan hak penempatan.
- (2) Dinas Pasar menentukan standar layanan administrasi dan operasional kegiatan pasar.

Pasal 17

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang menggunakan kios, los wajib memperoleh SHP dari Kepala Dinas Pasar atas nama Walikota.
- (2) SHP diberikan kepada orang atau badan usaha yang permohonannya disetujui oleh Kepala Dinas Pasar
- (3) Sebagai identitas setiap pedagang kios, los maupun oprokan diberikan KTPP.
- (4) KTPP diberikan sesuai dengan kapasitas pasar yang ditetapkan oleh Dinas Pasar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian SHP dan KTPP diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 18

- (1) SHP diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan KTPP diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
- (2) Pemegang SHP wajib melakukan pendaftaran ulang setiap tahun.
- (3) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, pedagang yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pembaharuan.

Pasal 19

- (1) Pemegang hak penempatan tidak dapat memindahkan haknya kepada orang lain.
- (2) Hak penempatan tempat berdagang dicabut oleh Kepala Dinas Pasar atas nama Walikota karena:
 - a. melanggar ketentuan yang tercantum dalam SHP;
 - b. tidak melakukan aktifitas lebih dari 2 (dua) bulan berturut-turut;
 - c. tidak memperbaharui SHP; dan/atau
 - d. ahli waris tidak melaporkan pemegang SHP yang meninggal dunia.
- (3) Pedagang yang telah dicabut hak penempatannya diwajibkan mengosongkan tempat berdagang dan menyerahkan kepada Dinas Pasar dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak ditaati, atas laporan Kepala UPTD Pasar, Kepala Dinas Pasar melakukan pengosongan kios dan los secara paksa.
- (5) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mencabut SHP untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 20

- (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib mengacu pada RTRW, RDTRK, termasuk Peraturan Zonasi Kota.
- (2) Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:
 - a. Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter per segi);
 - b. Supermarket, 400 m² (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter per segi);
 - c. Hypermarket, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi);
 - d. Department Store, diatas 400 m² (empat ratus meter per segi); dan
 - e. Perkulakan, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi).
- (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:
 - a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. Department Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 21

- (1) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhatikan keberadaan Pasar Rakyat, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan dengan membuat kajian kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh lembaga

- independent yang berwenang;
- b. memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat;
 - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan; dan
 - d. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.
- (2) Ketentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat minimal radius 350 (tiga ratus lima puluh) meter.
 - (3) Ketentuan mengenai jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Pusat Perbelanjaan yang terintegrasi.
 - (4) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Swalayan dengan Pihak Ketiga.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jarak antara Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, Pasar Rakyat, dan warung/toko diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan:
 - a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (3) Supermarket dan Department Store:
 - a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali untuk Minimarket.
- (5) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.

Pasal 23

Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Supermarket, Hypermarket, Departemen Store, Perkulakan) wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.

Pasal 24

- (1) Jam kerja Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan adalah sebagai berikut:
 - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib; dan
 - b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 wib sampai dengan pukul 23.00 wib.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Walikota dapat menetapkan jam kerja khusus yang melampaui pukul

22.00 wib setelah adanya permohonan dari pengelola Pusat Perbelanjaan Toko Swalayan.

- (3) Ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikecualikan pada hari tertentu, dengan persetujuan dari Walikota.

Pasal 25

Batasan luas lantai penjualan Toko Swalayan yang modalnya berasal dari dalam negeri 100% (seratus persen) adalah:

- a. Minimarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
- b. Supermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi); dan
- c. Department Store dengan luas lantai penjualan kurang dari 2.000 m² (dua ribu meter persegi).

BAB III PEMBERDAYAAN PASAR RAKYAT

Pasal 26

- (1) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan terhadap Pasar Rakyat, koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberdayaan Pasar Rakyat, koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah di sektor Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 27

Dalam melakukan pemberdayaan pada Pasar Rakyat, Usaha Mikro, kecil, menengah, dan Koperasi serta pelaku usaha yang ada di dalamnya, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan dalam berbagai aspek:

- a. pembinaan terhadap Pasar Rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, dan Koperasi serta pelaku usaha yang ada di dalamnya;
- b. pemberian subsidi kepada Pasar Rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, Koperasi serta pelaku usaha yang ada di dalamnya;
- c. peningkatan kualitas dan sarana Pasar Rakyat, usaha mikro, kecil, menengah, Koperasi serta pelaku usaha yang ada di dalamnya;
- d. pengembangan Pasar Rakyat dan pelaku usaha yang ada di dalamnya;
- e. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang; dan
- f. mengarahkan dana sharing yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membangun pasar induk dan/atau pasar penunjang.

Pasal 28

- (1) Walikota melalui Dinas Pasar melakukan Pemberdayaan Pasar Rakyat.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. meningkatkan profesionalisme pengelola;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang pasar;

- c. meningkatkan kualitas dan membenahan sarana fisik pasar;
- d. memberikan bantuan permodalan; dan
- e. memberikan bantuan promosi dan pemasaran

Pasal 29

Peningkatan profesionalisme pengelola pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a melalui:

- a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar;
- b. penerapan manajemen yang profesional;
- c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas; dan
- d. ketersediaan standar operasional dan prosedur.

Pasal 30

Peningkatan kompetensi pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b antara lain:

- a. pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;
- b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;
- c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
- d. memahami perilaku pembeli.

Pasal 31

Peningkatan kualitas dan membenahan sarana fisik pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c antara lain:

- a. membenahan tata letak;
- b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar;
- c. peningkatan kualitas konstruksi;
- d. membenahan sistem air bersih dan limbah;
- e. membenahan sistem elektrik dan mekanikal;
- f. penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan
- g. membenahan sistem penanganan sampah.

Pasal 32

Walikota melalui Dinas Pasar melakukan:

- a. memberikan prioritas tempat usaha kepada pedagang lama (pemegang SHP yang masih berlaku), dalam hal dilakukan renovasi dan/atau relokasi Pasar Rakyat;
- b. penataan terhadap pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban pasar;
- c. fasilitasi proses pembiayaan kepada para pedagang pasar guna modal kerja dan kredit kepemilikan tempat usaha.
- d. fasilitasi pembentukan wadah/assosiasi pedagang pasar.
- e. peremajaan dan revitalisasi bangunan Pasar Rakyat; dan/atau
- f. penerapan manajemen pengelolaan yang professional;

Pasal 33

Rencana Pemberdayaan Pasar Rakyat merupakan bagian rencana fisik dan non fisik yang disusun dalam Renstra Dinas Pasar yang dijabarkan ke dalam Renja Dinas Pasar dan RKPD.

BAB IV PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu Pembinaan Pasar Rakyat

Pasal 34

- (1) Walikota melalui Dinas Pasar melakukan pembinaan terhadap Pasar Rakyat.
- (2) Pembinaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat;
 - c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat;
 - d. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
 - e. koordinasi perumusan kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat pada tingkat nasional;
 - f. pemberian pedoman pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat;
 - g. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat; dan
 - h. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat.

Bagian Kedua Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan

Pasal 35

- (1) Walikota melalui Dinas perindustrian dan perdagangan melakukan pembinaan terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. mendorong Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan untuk membina UMKM yang melakukan kemitrausahaan; dan
 - b. sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

BAB V PENGAWASAN PASAR RAKYAT PUSAT PERBELANJAAN, TOKO SWALAYAN

Bagian Kesatu Pengawasan Pasar Rakyat

Pasal 36

- (1) Walikota melalui Dinas Pasar melakukan pengawasan operasional Pasar Rakyat.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Walikota dan DPRD setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 37

- (1) Walikota melalui Kepala Dinas Pasar melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan pengelolaan Pasar Rakyat;
 - b. pengelola dan pedagang;
 - c. pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan
 - d. sarana dan prasarana pasar.
- (3) Dalam rangka efektivitas pengendalian dan pengelolaan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengelola Pasar Rakyat berkewajiban menyampaikan data dan informasi yang lengkap mengenai jumlah pedagang beserta data kepemilikan toko/kios/los termasuk perubahan data jumlah pedagang beserta data kepemilikan yang dilakukan secara berkala.
- (4) Pengelola Pasar Rakyat menyampaikan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pasar.
- (5) Dinas Pasar secara berkala melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan pasar.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Walikota setiap 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua

Pengawasan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

Pasal 38

- (1) Walikota melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pengawasan terhadap Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Walikota dan DPRD setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah, atas permintaan Walikota maka Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaku usaha yang tidak memberikan data dan /atau informasi penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan dan/atau tertulis;
 - b. pembekuan Izin Usaha; atau
 - c. pencabutan Izin Usaha.

Pasal 39

- (1) Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan atau menawarkan “*counter image*” dan/atau ruang usaha yang proposional dan strategis untuk pemasaran

- barang merek dalam negeri pada lantai tertentu.
- (2) Toko Swalayan hanya dapat memasarkan barang merek sendiri paling banyak 15% (lima belas per seratus) dari keseluruhan jumlah barang dagangan (stock keeping unit) yang dijual dalam outlet/gerai Toko Swalayan.

Pasal 40

- (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan
- (2) Barang produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) produksi lokal setempat.
- (3) Toko Swalayan wajib mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat.

Pasal 41

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan secara berkala melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Walikota setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VI KEMITRAAN USAHA

Pasal 42

- (1) Kemitraan dalam mengembangkan UMKM dapat dilakukan dengan pola perdagangan umum dan Waralaba.
- (2) Kemitraan dengan pola Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan kepada Walikota melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Pendaftaran kemitraan dengan pola Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh penerima waralaba dan penerima waralaba lanjutan.
- (4) Kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Pemasok kepada Toko Swalayan yang dilakukan secara terbuka.
- (5) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, Toko Swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet dari Toko Swalayan.
- (6) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.
- (7) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (8) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Waralaba

sesuai dengan kewenangan yang disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.

- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Waralaba diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 43

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari Pemasok kepada Toko Swalayan dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko Swalayan mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan Toko Swalayan.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan Toko Swalayan dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/space, pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerjasama lain.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang paling sedikit memuat hak dan kewajiban setiap pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.
- (6) Pihak yang melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam jangka 3 (tiga) bulan wajib memberitahukan kemitraan yang dilakukannya kepada Walikota melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau instansi terkait.

Pasal 44

- (1) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat perdagangan antara Pemasok dengan Toko Swalayan harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan.
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memenuhi pedoman sebagai berikut:
 - a. potongan harga reguler (regular discount) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Swalayan pada setiap transaksi jual-beli. Potongan harga reguler ini tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua Toko Swalayan dan disepakati dengan Toko Swalayan;
 - b. potongan harga tetap (fixed rebate) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Swalayan tanpa dikaitkan dengan target penjualan yang dilakukan secara periodik maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya maksimum 1% (satu persen);
 - c. jumlah dari Potongan harga reguler (regular discount) maupun potongan harga tetap (fixed rebate) ditentukan berdasarkan presentase terhadap transaksi penjualan dari pemasok ke Toko Swalayan baik pada saat transaksi maupun secara periodik;
 - d. potongan harga khusus (conditional rebate) berupa potongan harga yang diberikan oleh Pemasok, apabila Toko Swalayan dapat mencapai atau melebihi target penjualan sesuai perjanjian dagang, dengan kriteria penjualan:
 1. mencapai jumlah yang ditargetkan sesuai perjanjian sebesar 100%

- (seratus persen) mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu persen);
2. melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% (seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima persen);
 3. melebihi jumlah yang ditargetkan di atas 115% (seratus lima belas persen), maka kelebihanannya mendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen).
- e. potongan harga promosi (Promotion Discount) diberikan oleh Pemasok kepada Toko Swalayan dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh Pemasok maupun oleh Toko Swalayan yang diberikan kepada pelanggan atau konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai kesepakatan antara Toko Swalayan dengan Pemasok;
- f. biaya promosi yaitu biaya yang dibebankan kepada Pemasok oleh Toko Swalayan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari:
1. biaya promosi melalui media massa atau cetakan seperti brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan biaya-biaya kreativitas lainnya;
 2. biaya Promosi pada Toko Setempat (In-Store Promotion) dikenakan hanya untuk area promosi di luar display/pajangan reguler toko seperti floor display, gondola promosi, block shelving, tempat kasir (Check out Counter), wing gondola, papan reklame di dalam dan di luar toko, dan tempat lain yang memang digunakan untuk tempat promosi;
 3. biaya promosi yang dilakukan atas kerjasama dengan pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan produk pemasok seperti sampling, demo produk, hadiah, games, dan lain-lain;
 4. biaya yang dikurangkan atau dipotongkan atas aktivitas promosi dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan setelah acara berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak. Biaya promosi yang belum terpakai harus dimanfaatkan untuk aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya.
- g. biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada Pemasok;
- h. biaya yang dikeluarkan untuk promosi produk baru sudah termasuk di dalam Biaya Promosi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- i. Pemasok dan Toko Swalayan bersama membuat perencanaan promosi baik untuk produk baru maupun untuk produk lama untuk jangka waktu yang telah disepakati;
- j. penggunaan jasa distribusi Toko Swalayan tidak boleh dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistribusikan barangnya sendiri sepanjang memenuhi kriteria (waktu, mutu, harga produk, jumlah) yang disepakati kedua belah pihak;
- k. biaya administrasi pendaftaran barang (Listing fee) hanya untuk produk baru dengan besaran sebagai berikut:
1. kategori Hypermarket paling banyak Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 2. kategori Supermarket paling banyak Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis produk di semua gerai;
 3. kategori Minimarket paling banyak Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk setiap gerai dengan biaya paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap jenis

produk di semua gerai.

- l. Perubahan biaya administrasi pendaftaran barang sebagaimana dimaksud pada huruf k dapat disesuaikan setiap tahun berdasarkan perkembangan inflasi;
 - m. Toko Swalayan dapat mengembalikan produk baru kepada Pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan;
 - n. Toko Swalayan harus memberikan informasi tertulis paling sedikit 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila akan melakukan stop order delisting atau mengurangi item produk atau SKU (*Stock Keeping Unit*) Pemasok;
 - o. Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan harus berlaku adil dalam pemberian pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok; dan
 - p. Toko Swalayan dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar Rakyat terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.
- (3) Pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. pembekuan Izin Usaha; atau
 - b. pencabutan Izin Usaha.

Pasal 45

- (1) Pembayaran barang dari Toko Swalayan kepada Pemasok Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) outlet atau 1 (satu) jaringan usaha.
- (3) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. pembekuan Izin Usaha; atau
 - b. pencabutan Izin Usaha.

Pasal 46

- (1) Pelaku usaha dapat mendirikan outlet/gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri (*company owned outlet*) paling banyak 100 (seratus) outlet/gerai.
- (2) Dalam hal Pelaku usaha telah memiliki outlet/gerai Toko Swalayan sebanyak 100 (seratus) outlet/gerai dan akan melakukan penambahan outlet/gerai lebih lanjut, maka wajib melakukan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

BAB VII PERIZINAN

Pasal 47

Pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan usaha di bidang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan wajib memiliki:

- a. IUP2R untuk Pasar Rakyat;
- b. IUPP untuk Pusat Perbelanjaan; dan
- c. IUTS untuk Toko Swalayan dan Perkulakan.

Pasal 48

- (1) Izin Usaha diterbitkan oleh Walikota.
- (2) Pemberian Izin Usaha untuk minimarket diutamakan pada Pelaku Usaha kecil dan usaha menengah setempat.
- (3) Walikota dalam menerbitkan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kewenangannya kepada Pejabat Penerbit Izin Usaha.

Pasal 49

- (1) Permohonan izin usaha diajukan kepada Pejabat Penerbit Izin Usaha.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUP2R bagi Pasar Rakyat yang berdiri sendiri atau IUTS bagi Toko Swalayan yang berdiri sendiri atau IUPP bagi Pusat Perbelanjaan meliputi:
 - a. persyaratan IUP2R melampirkan dokumen:
 1. copy Surat Izin Prinsip dari Walikota;
 2. hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari lembaga independent yang berwenang;
 3. copy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
 4. copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 5. copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya; dan
 6. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
 - b. persyaratan IUTS dan IUPP melampirkan dokumen:
 1. copy Surat izin prinsip dari Walikota;
 2. hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari lembaga independent yang berwenang;
 3. copy Surat Izin Undang-Undang Gangguan (HO);
 4. copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 5. copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 6. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
 7. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Persyaratan IUTS bagi Toko Swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, kecuali bagi Minimarket yang Pelaku usaha lokal.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh IUP2R bagi Pasar Rakyat atau IUTS bagi Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari:
 - a. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari lembaga independent yang berwenang ;
 - b. copy IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya Pasar Rakyat atau Toko Swalayan;
 - c. copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 - d. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - e. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pejabat Penerbit izin usaha dengan mengisi Formulir Surat Permohonan.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pemilik atau penanggungjawab atau pengelola perusahaan.
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang diajukan secara benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit izin usaha dapat menerbitkan Izin Usaha paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya

surat Permohonan.

- (8) Apabila Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai belum benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit izin usaha memberitahukan penolakan secara tertulis disertai dengan alasan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan.
- (9) Pelaku Usaha yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali Surat Permohonan izin usahanya disertai kelengkapan dokumen persyaratan secara benar dan lengkap.

Pasal 50

- (1) Pelaku Usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah memperoleh Izin tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan, pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud berlaku:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha;
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 51

- (1) Pejabat Penerbit Izin Usaha wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Walikota setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (2) Laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan;
 - b. omset penjualan setiap gerai;
 - c. jumlah UMKM yang bermitra; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.

Pasal 52

- (1) Pelaku usaha wajib menyampaikan laporan berupa:
 - a. Jumlah gerai yang dimiliki;
 - b. Omset penjualan seluruh gerai;
 - c. Jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. Jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Kepala Dinas Perindustrian dan perdagangan;
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.
- (4) Pelaku usaha yang tidak melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan lisan dan/atau tertulis;
 - b. Pembekuan Izin Usaha; atau
 - b. Pencabutan Izin Usaha.

BAB IX
KEUANGAN

Pasal 53

Seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dianggarkan dalam APBD.

Pasal 54

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 digunakan untuk mendanai pengelolaan Pasar Rakyat.
- (2) Pendanaan pengelolaan Pasar Rakyat selain bersumber dari pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, Swasta, Koperasi dan/atau swadaya masyarakat.

BAB X
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 55

- (1) Pelaku Usaha Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mempunyai kewajiban:
 - a. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan Koperasi untuk penyelenggaraan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil (khusus untuk usaha seperti minimarket);
 - b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha pasar dan peraturan yang berlaku, khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
 - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
 - h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
 - i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - j. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
 - l. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam

- rupiah;
- m. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen.
- (2) Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan juga diwajibkan memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar, baik dalam bentuk materi maupun berbagai macam fasilitas.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 56

Setiap Pelaku Usaha dilarang :

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- d. menjual barang yang sudah kadaluwarsa;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa Izin dari Walikota;
- f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa Izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Toko Swalayan dalam bentuk minimarket dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah;
- h. Toko Swalayan dalam bentuk minimarket yang lokasinya berada dalam disekitar pemukiman penduduk, tempat ibadah, terminal, stasiun, rumah sakit, gelanggang remaja dan sekolah dilarang menjual minuman beralkohol;
- i. Toko Swalayan dilarang memaksa produsen UMKM yang akan memasarkan produksinya di dalam Toko Swalayan, untuk menggunakan merek milik Toko Swalayan pada hasil produksi UMKM yang telah memiliki merek sendiri.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 57

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - b. memeriksa kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - c. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk dimintai keterangan dan alat bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - d. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka berkenaan dengan dugaan terjadinya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;

- e. memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan tindak pidana dibidang Perdagangan;
 - f. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana dibidang Perdagangan;
 - g. melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukan penyitaan dan/atau penyegelan terhadap Barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - h. memberikan tanda pengaman dan mengamankan Barang bukti sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - i. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, Barang, sarana pengangkut, atau objek lain yang dapat dijadikan bukti adanya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;
 - j. mendatangkan dan meminta bantuan atau keterangan ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan; dan
 - m. menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal tertentu sepanjang menyangkut kepabeanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepabeanaan berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan dibidang Perdagangan berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan.
 - (4) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berkas perkara hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik polisi negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
 - (5) Pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang Perdagangan dapat dikoordinasikan oleh unit khusus yang dapat dibentuk di instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan.
 - (6) Pedoman pelaksanaan penanganan tindak pidana di bidang Perdagangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 58

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan yang sudah operasional dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan IUPP atau IUTS paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

- (2) Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan yang sudah operasional dan telah memperoleh Izin Usaha Pasar Modern (IUPM) sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dipersamakan dengan IUPP atau IUTS sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Izin pengelolaan yang dimiliki oleh Pasar Rakyat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dipersamakan dengan IUP2R sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan yang belum operasional dan belum memperoleh izin pengelolaan atau SIUP sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP2R atau IUPP atau IUTS sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (5) Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan oleh Walikota dan belum dilakukan pembangunan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini wajib memenuhi ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (6) Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (7) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket dan Pengelola Jaringan Minimarket yang sudah dilakukan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud.
- (8) Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan selain Minimarket yang baru memiliki izin prinsip dari Walikota dan belum dibangun pada saat berlakunya Peraturan ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun.
- (9) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang telah beroperasi dan memiliki lebih dari 100 (seratus) outlet/gerai milik sendiri sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan ketentuan jumlah outlet/gerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 paling lambat 5 (lima) tahun.
- (10) Pelaku Usaha Toko Swalayan yang telah beroperasi dan memasarkan barang merek sendiri lebih dari 15% (lima belas per seratus) dari keseluruhan jumlah barang dagangan yang dijual dalam gerai Toko Swalayan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun.
- (11) Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah beroperasi dan menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri kurang dari 80% (delapan puluh per seratus) sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Desember 2014

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 16 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR 09

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG – UNDANGAN ,

NIKMATULAH

NIP.19631231 199310 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU
NOMOR URUT PERDA (1.88.C/TAHUN 2014).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 09 TAHUN 2014

TENTANG
**PENGELOLAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN
DAN TOKO SWALAYAN**

I. UMUM

Perkembangan Kota Pekanbaru sebagai tempat tujuan investasi di Indonesia khususnya di Pulau Sumatera yang semakin hari semakin mengalami peningkatan berdampak pada tumbuhnya secara subur berbagai sarana perdagangan yang didukung dengan kepemilikan modal yang besar seperti Toko Swalayan, Pusat Perbelanjaan, Perkulakan yang bersifat grosir termasuk juga rantai distribusi yang bersifat umum terutama waralaba telah membuat entitas Pasar Rakyat yang merupakan urat nadi perekonomian masyarakat menengah ke bawah menjadi semakin tersaingi dan bahkan terdistorsi.

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka Pemerintah Kota Pekanbaru terutama Dinas sektoral terkait yakni: Dinas Pasar dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan haruslah mengupayakan pengendalian dan pertumbuhan sarana perdagangan yang didirikan oleh penanam modal berskala besar, baik di dalam maupun yang berasal dari luar negeri (*domestic and foreign investment*) yang memiliki rantai dan manajemen serta distribusi yang modern.

Terkait dengan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kota Pekanbaru terutama Dinas Pasar harus mampu dan berkewajiban serta selalu mengupayakan agar Pasar Rakyat (termasuk Pasar Induk dan Pasar Penunjang) menjadi sarana perdagangan yang efektif dan menguntungkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Untuk itu, sudah seharusnya Pasar Rakyat mendapatkan dukungan dari Pemerintah kota Pekanbaru baik dalam bentuk revitalisasi (peremajaan Pasar) maupun pengelolaan Pasar Rakyat sehari-hari dalam bentuk penataan, pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara ketat serta berkesinambungan ditengah bermunculannya lokasi-lokasi Pasar Rakyat yang tumbuh secara alamiah/simultan tanpa adanya perizinan yang pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Terkait dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang merubah berbagai definisi serta nomenklatur dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pasar Rakyat (dulu disebut Pasar Tradisional) serta Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (dulu disebut Toko Modern), maka berbagai peraturan peundang-undangan seperi Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana kemudian peraturan ini juga diadopsi dalam Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, yakni: Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M/DAG/PER/8/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 70/M/DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 56 / M-DAG / PER/ 9 /2014

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus disesuaikan dengan ketentuan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, sesuai dengan tata hirakhi peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sanksi yang dimaksud adalah sanksi administratif yang dapat diberikan dalam bentuk:

- a. peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan yang dikeluarkan oleh Dinas Pasar;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana terkait dengan pengadaan fasilitas kebersihan;
- c. pencabutan izin usaha (IUP2R), apabila ketentuan pada point a dan b tidak dilaksanakan;

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Ketentuan jarak memperhatikan kelangsungan investasi yang sudah ada dan investasi dimasa mendatang, termasuk ketersediaan infrastruktur perkotaan serta tanah yang semakin hari semakin terbatas.

Ayat (3)
warung milik masyarakat adalah warung yang secara nyata menjadi satu-satunya sumber mata pencaharian yang bersangkutan.

Ayat (4)
Pusat Perbelanjaan yang terintegrasi adalah Pusat Perbelanjaan yang di dalamnya terdapat Pasar Rakyat dan Toko Swalayan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdayaguna.

Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat kegiatan.

Sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Pedagang lama adalah pedagang yang memiliki SHP yang masih berlaku.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dalam membina UMKM dapat berupa perbaikan kemasan barang (*packaging*), pengelolaan manajemen termasuk perbaikan laporan keuangan.
Huruf b
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Penerima Waralaba adalah Orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada Penerima Waralaba.
Penerima Waralaba Lanjutan adalah Penerima Waralaba yang diberi hak oleh pemberi Waralaba untuk menunjuk penerima waralaba lanjutan.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Pelaku Usaha lokal adalah setiap orang yang merupakan penduduk Kota Pekanbaru yang memiliki gerai paling banyak 5 gerai.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 09